



**PUTUSAN**

**Nomor 109/ PDT / 2020 / PT.MTR**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Mataram yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**1. ISAH**, Kelahiran Jabon, 01-07-1977, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan Petani/Pekebun Alamat Dusun Jabon, Desa Selong Belanak Kecamatan Praya Barat Kabupaten Lombok Tengah, Prov. N.T.B., selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT 1**;

**2. SYAFI' I S.Pd**, Kelahiran Selong Belanak, 31-12-1974, Jenis Kelamin Laki-Laki, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Honorer, Alamat Dusun Jabon, Desa Selong Belanak Kecamatan Praya Barat Kabupaten Lombok Tengah, Prov. N.T.B., selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT 2**;

**3. SOLIHIN**, kelahiran Jabon, 31-12-1977, Jenis Kelamin Laki-Laki, Agama Islam, Pekerjaan Petani/Pekebun Alamat Dusun Jabon, Desa Selong Belanak Kecamatan Praya Barat Kabupaten Lombok Tengah, Prov. N.T.B., selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT 3**;

Semuanya anak dari alm. Amaq Isah untuk selanjutnya disebut sebagai **PARA PENGGUGAT**, dalam hal ini menyerahkan kuasa kepada **1. Lalu Wawan Adiyatma SR, S.H., CPL, 2. Gilang Hadi Pratama, S.H., 3. Husnul Deni Triadi, S.H. 4. Lalu Piringadi, S.H., 5. Sahdan, S.H. dan 6. M. Shaufi Maula Anjani, S.H.** semuanya adalah Para Advokat, Pengacara dan Penasihat Hukum pada Kantor **EKA LAW OFFICE-Lawyer & Law Consultante** berkedudukan di Komplek Ruko Grand Batujai. Km. 05. Jalan Baypass Bandara Internasional



Lombok. No. 13. Batujai Praya Barat Lombok Tengah Prov. Nusa Tenggara Barat. berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 6 Januari 2020. Yang telah didaftarkan di Keniteraan Pengadilan Negeri Praya dengan register nomor 20/SK/2020/PN.Pya tanggal 21 Januari 2020 sebagai Para **Pembanding** semula sebagai Para Penggugat ;

**M E L A W A N**

1. **JUMASIH** Laki-laki, Tempat/Tgl lahir Jabon, 04/09/1972 (48 Tahun), Agama Islam, alamat di Dusun Jabon Desa Selong Belanak Kecamatan Praya Barat Kabupaten Lombok Tengah Prov. N.T.B., selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT 1**;
2. **SUNARDI**, Laki-laki, Tempat/Tgl Lahir Nuse 31/12/1987 (33 Tahun), Agama Islam, alamat di Dusun Jabon Desa Selong Belanak Kecamatan Praya Barat Kabupaten Lombok Tengah, Prov. N.T.B selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT 2**;
3. **MINASIH**, Perempuan Tempat/Tgl Lahir Jabon, 01/07/1967 (53 Tahun), Agama Islam, alamat di Dusun Jabon Desa Selong Belanak Kecamatan Praya Barat Kabupaten Lombok Tengah, Prov. N.T.B., selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT 3**;
4. **SUNDUSIAH**, Laki-Laki Tempat/Tgl Lahir Jabon, 01/07/1985 (35 Tahun), Agama Islam, Alamat di Dusun Jabon Desa Selong Belanak Kecamatan Praya Barat Kabupaten Lombok Tengah, Prov. N.T.B., selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT 4**;
5. **RIASIH**, Perempuan Tempat/Tgl Lahir Jabon, 01/07/1983 (37 Tahun), Agama Islam Alamat di Dusun Jabon Desa Selong Belanak Kecamatan Praya Barat Kabupaten Lombok Tengah, Prov. N.T.B., selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT 5**;
6. **TAUFIK**, Laki-laki Tempat/Tgl Lahir Jabon, 01/07/1992 (28 Tahun), Agama Islam Alamat di Dusun



Jabon Desa Selong Belanak Kecamatan Praya Barat Kabupaten Lombok Tengah, Prov. N.T.B., selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT 6**;

**7. RIASE**, Perempuan, Tempat/Tgl Lahir Jabon, 01/07/1977 (43 Tahun), Agama Islam, Alamat di Dusun Jabon Desa Selong Belanak Kecamatan Praya Barat Kabupaten Lombok Tengah, Prov. N.T.B., selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT 7**;

**8. TASHI**, Laki-Laki, Tempat/Tgl Lahir Stanggor, 31/12/1969 (51 Tahun) ±, Agama Islam, Alamat di Dusun Jabon Desa Selong Belanak Kecamatan Praya Barat Kabupaten Lombok Tengah, Prov. N.T.B., selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT 8**;

**9. MATRE**, Laki-laki, Tempat/Tgl Lahir Jabon 07/01/1968 ( 52 Tahun ), Agama Islam, Alamat Dusun Tenunse Tiborok Desa Setanggor Kecamatan Praya Barat Kabupaten Lombok Tengah, Prov. N.T.B., selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT 9**;

**10. MATRI** Laki-laki, Tempat/Tgl Lahir Jabon 01/07/1979 ( 41 Tahun ) Agama Islam, Alamat Dusun Tenunse Tiborok Desa Setanggor Kecamatan Praya Barat Kabupaten Lombok Tengah, Prov. N.T.B., selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT 10**;Semuanya anak dan cucu dari Alm. Amaq Minasih Dalam hal ini memberikan Kuasa kepada Muhammad Mansyur,SH.MH dan Ovu Dentalarra,SH. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus No.03/SK.PDT/M\_ACAL/I/2020 tanggal 20 Januari 2020 sebagai **Para Terbanding semula sebagai Para Tergugat**;

**Pengadilan Tinggi tersebut ;**

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara tersebut;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan Surat Gugatannya secara tertulis tertanggal 13 Januari 2020, yang telah terdaftar di



Kepaniteraan Pengadilan Negeri Praya dibawah Register perkara Nomor 5/Pdt.G/2020/PN.Pya. tanggal 15 Januari 2020 yang isinya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Ayah dari Para Penggugat bernama Alm. Amaq Isah memiliki tanah peninggalan seluas  $\pm 21.031 \text{ m}^2$  (dua puluh satu ribu tiga puluh satu meter persegi) terletak di Dusun Jabon Desa Selong Belanak Kecamatan Praya Barat Kabupaten Lombok Tengah dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah utara : SDN Jabon dan Jalan Raya;  
Sebelah selatan : Tanah Amaq Kidin dan Insih;  
Sebelah Barat : Jalan Raya/gang;  
Sebelah Timur : Tanah Amaq Surie;

Dengan bukti HAK MILIK berupa Surat Keterangan Menggarap/Menguasai dan memanfaatkan No. 18/I/98 yang ditandatangani oleh **Lalu Sudiartawan selaku Kepala Desa Selong Belanak dan RAJAB Kepala Dusun Lengkong Dalam/Jabon** pada Tahun 1998;

2. Bahwa saat ini tanah tersebut sebagainya seluas  $\pm 9000 \text{ m}^2$  tercatat dalam **SPPT No. 52.02.010.009.002.0009.0** atas nama **Amaq Minasih** Dengan batas-batas:

Sebelah utara : Tanah SDN Jabon Barat dan AMAQ ISAH  
Sebelah selatan : Tanah Insih dan Amaq Sumaini  
Sebelah Barat : Tanah Amaq Isah  
Sebelah Timur : Tanah Amaq Surie

saat ini di klaim oleh **Para Tergugat** secara melawan hukum, selanjutnya dalam hal ini disebut sebagai **TANAH SENGKETA**;

3. Bahwa (tergugat 1, Tergugat 3, Tergugat 5, Tergugat 7, Tergugat 8, Tergugat 9, Tergugat 10 anak dari Almarhum Amaq Minasi, sedangkan tergugat 2 anak dari Jumasih (tergugat 1), sedangkan tergugat 4 anak dari anak Minasih (Tergugat 3), dan Tergugat 6 anak dari Riase (Tergugat 5);

4. Bahwa Alm. **Amaq Isah** pada sekitar tahun 1968 dengan jalan membuka lahan baru dan bertempat tinggal secara terus menerus di lokasi sengketa, serta memanfaatkan tanah itu dengan membangun rumah dan bercocok tanam untuk memenuhi kebutuhan hidup bersama keluarganya atau dalam bahasa Adat Sasak Lombok disebut **NGAGUM. Setelah dikuasai selama  $\pm 30$  (tiga puluh) tahun barulah dibuatkan Surat Keterangan**



**Menggarap/Menguasai dan memanfaatkan No. 18/II/98 Tahun 1998**  
**sebagaimana poin 1 di atas ;**

5. Bahwa sekitar  $\pm$  20 tahun atau sekitar tahun 1988 alm. **Amaq Minasih** saudara Ipar dari Alm. **Amaq Isah**, orang tua dan kakek dari **PARA TERGUGAT** mendatangi **Amaq Isah** meminta untuk diberikan tempat tinggal sementara karena tidak memiliki tanah tempat membangun rumah, maka oleh **Amaq Isah** diberikan sebidang tanah (**TANAH SENGKETA**) untuk menjadi tempat tinggal sementara bersama isteri dan anak-anaknya;
6. Bahwa sekitar tahun 1994 Alm. **Amaq Minasih** tanpa sepengetahuan **Amaq Isah** mendaftarkan Surat Pajak Bumi dan Bangunan/Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) sebagai dasar membayar pajak yang kebetulan pada saat tim perpajakan dari pemerintah daerah turun mendata tanah-tanah yang berlokasi di desa selong belanak yang pada saat itu **Amaq Isah** sedang tidak berada di lokasi **TANAH SENGKETA** karena sedang bekerja di tempat lain;
7. Bahwa atas dasar pembuatan SPPT oleh Alm. **Amaq Minasih** terhadap tanah sengketa **Amaq Isah** berkeberatan kepada **Kepala Dusun Jabon (alm. Lalu Jaelani)** saat itu atas tindakannya yang meloloskan data pendaftaran atas nama **Amaq Minasih** namun oleh **Kepala Dusun Jabon** disampaikan terhadap SPPT hanya sebagai bukti pembayaran pajak tidak menghilangkan hak pemilik tanah yang asli;
8. Bahwa untuk memperkuat bukti kepemilikan tanah sengketa saat itu sekitar tahun 1998 **PARA PENGGUGAT** dan alm. ayahnya/**Amaq Isah** atas sepengetahuan dari **Amaq Minasih** membuat **Surat Keterangan Menggarap/Menguasai dan memanfaatkan No. 18/II/98** yang ditandatangani oleh **Lalu Sudiartawan** selaku **Kepala Desa Selong Belanak** dan **RAJAB Kepala Dusun Dahulunya Bernama Lengkok Dalam** sekarang bernama **Dusun Jabon** pada Tahun 1998;
9. Bahwa pasca meninggalnya alm. **Amaq minasih** sekitar tahun 2007 oleh alm. **Amaq Isah** saudara **JUMASIH(TERGUGAT 1)** anak tertua dari alm. **Amaq minasih** diminta untuk mengembalikan tanah miliknya karena ayahnya hanya diberikan ijin membangun rumah di tanah tersebut namun **TERGUGAT 1** mengingkari pernyataan **Amaq Minasih** dan mengklaim bahwa ia sendiri yang membuka lahan;
10. Bahwa untuk menghindari konflik keluarga setahun kemudian alm. **Amaq Isah** meminta dimediasi oleh **Kepala Dusun setempat (L. NURSAI)** untuk memediasi antara **Ahli Waris Amaq Minasih** dengan dirinya dan memperlihatkan bukti **Surat Keterangan Menggarap/Menguasai dan**



memanfaatkan No. 18/II/98 Tahun 1998 sebagaimana poin 1 di atas karena tanah objek sengketa merupakan satu kesatuan dan atau bagian dari tanah peninggalan Amaq Isah seluas  $\pm 21.031$  m<sup>2</sup> (dua puluh satu ribu tigapuluh satu meter persegi) namun ahli waris dari Amaq Minasih tetap menyangkal dan tidak mau mengakui bahwa itu adalah tanah milik Amaq Isah;

11. Bahwa saudara Matri (**TERGUGAT 10**) saat ini sedang mengajukan permohonan sertifikat hak milik atas tanah sengketa yang didaftarkan di Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Lombok Tengah pada tahun 2019;

12. Bahwa atas dasar pendaftaran sertifikat oleh **TERGUGAT 10** tersebut, kemudian **PENGGUGAT 1** dan **PENGGUGAT 2** mengajukan permohonan pemblokiran sertifikat pada tanggal 19 agustus 2019 kemudian atas surat tersebut diadakan mediasi oleh pihak BPN Lombok Tengah pada tanggal 13 desember 2019 namun pihak Para Tergugat yang dihadiri oleh **TERGUGAT 1** dan **TERGUGAT 10** tetap menyatakan bahwa tanah sengketa adalah peninggalan ayahnya (alm. Amaq Minasih) dan siapapun tidak berhak atas tanah sengketa tersebut;

13. Bahwa, sesuai dalam **Pasal 1365 KUH Perdata** perbuatan yang dilakukan oleh Para Tergugat yaitumenguasai tanah sengketa milik Para Penggugat tanpa alas hak yang jelas adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum yaitu :

- a. Melanggar hak orang lain yang dijamin oleh hukum, yaitu hak Para Penggugat untuk memperoleh seluruh tanah sengketa beserta segala hal yang ada di dalamnya ;
- b. Bertentangan dengan kepatutan umum dan sikap yang baik dalam kehidupan bermasyarakat ;
- c. Telah menimbulkan kerugian bagi Penggugat baik berupa kerugian moril maupun materil.

14. Bahwa berdasarkan fakta hukum yang diuraikan diatas, tindakan megusasi dan bertempat tinggal pada **TANAH SENGKETA** yang berasal dari tanah milik alm. Amaq Isah merupakan **HAK MILIK PARA PENGGUGAT** dan dapat disimpulkan bahwa tindakan **PARA TERGUGAT** merupakan **Perbuatan Melawan Hukum**;

15. Bahwa, atas perbuatan Para Tergugat tersebut telah menimbulkan kerugian pada diri Para Penggugat baik moril maupun materil, dengan rincian sebagai berikut :

- a. Kerugian Moril.





Bahwa kerugian Moril yang diderita oleh Para Penggugat akibat perbuatan Para Tergugat adalah aktifitas Para Penggugat menjadi terganggu karena Para Penggugat terus memikirkan masalah ini, lebih-lebih karena tanah ini merupakan peninggalan almarhum ayah dari Para Penggugat yang seharusnya tetap berada dalam penguasaan Para Penggugat, karena Para Penggugat tidak pernah memindah tangankan objek sengketa tersebut kepada siapapun dalam bentuk apapun ;

Bahwa kerugian moril tersebut sebenarnya tidak dapat dinilai dengan uang, namun karena oleh undang-undang mengharuskan menentukan jumlah tertentu, maka, Para Penggugat meminta Tergugat untuk membayar ganti rugi sebesar **Rp. 2.000.000.000,- (2 Milyar Rupiah) ;**

b. Kerugian Materil.

Bahwa selain kerugian moril, Para Penggugat juga mengalami kerugian materil yaitu Para Penggugat sebagai pemilik tidak dapat memanfaatkan tanah sengketa tersebut sepenuhnya selama ditempati/dikuasai oleh Para Tergugat, dan hasil yang seharusnya didapatkan dari hasil tanah tersebut adalah **Rp. 1.350.000.000,00- (Satu Milyar Tiga Ratus Lima Puluh Juta Rupiah).**

16. Bahwa untuk menjamin terpenuhinya gugatan Para Penggugat, dan karena ada kekhawatiran Para Tergugat akan memindah tangankan, membangun, dan melakukan segala tindakan lain terhadap tanah sengketa yang dapat menimbulkan kerugian bagi Para Penggugat, maka dengan ini Para Penggugat mohon agar Tanah Sengketa terlebih dahulu diletakan sita jaminan (CB) ;

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, selanjutnya Para Penggugat mohon Kepada Ketua Pengadilan Negeri Praya cq. Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara ini dapat memberikan Putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Gugatan Para Penggugat Seluruhnya ;
2. Menyatakan hukum bahwa Para Penggugat adalah ahli waris dari Amaq Isah, yang berhak atas tanah peninggalan Amaq Isah;
3. Menyatakan hukum bahwa tanah sengketa adalah milik Alm. Amaq Isah (orang tua Para Penggugat) ;



4. Menyatakan hukum bahwa tanah sengketa merupakan bagian dari tanah peninggalan alm. Amaq Isah seluas  $\pm$  21.031 m<sup>2</sup> (dua puluh satu ribu tigapuluh satu meter persegi) terletak di Dusun Jabon Desa Selong Belanak Kecamatan Praya Barat Kabupaten Lombok Tengah dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah utara : SDN Jabon dan Jalan Raya;

Sebelah selatan : Tanah Amaq Kidin dan Insih;

Sebelah Barat : Jalan Raya/gang;

Sebelah Timur : Tanah Amaq Surie;

Bukti berupa Surat Keterangan Menggarap/Menguasai dan memanfaatkan No. 18/I/98 yang ditandatangani oleh Lalu Sudiartawan selaku Kepala Desa Selong Belanak dan RAJAB Kepala Dusun Lengkok Dalam/Jabon Tahun 1998 atas nama Alm. Amaq Isah;

5. Menyatakan hukum bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Para Tergugat dalam menguasai, tanah sengketa dalam bentuk apapun adalah Perbuatan Melawan Hukum, oleh karenanya batal demi hukum.

6. Menghukum dan memerintahkan Para Tergugatatau siapapun yang menguasai fisikobyek sengketa, untuk segera mengosongkan, melakukan pembongkaran serta menyerahkan-nya kepada ParaPenggugat dengan tanpa syarat dan seketika dan/ atau bila perlu dengan bantuan pihak kepolisian;

7. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar ganti rugi moril sebesar **Rp. 2.000.000.000,-(Dua Milyar Rupiah)** dan ganti rugi materiil sebesar **Rp.1.350.000.000,00-(Satu Milyar Tiga Ratus Lima Puluh Juta Rupiah).**

8. Menyatakan putusan perkara ini sertamerta dapat dijalankan walau ada upaya hukum lain dari Para Tergugat (*uitvoerbaar bij Vooraad*) ;

9. Menghukum Para Tergugatuntuk membayar uang paksa (*Dwangsom*) sebesar **Rp. 500.000,-** per hari (secara tanggung renteng/ kolektif) atas keterlambatan-nya melaksanakan isi putusan dalam perkara ini

10. Menyatakan sah dan berharga sita Jaminan dalam perkara ini ;

11. Menghukum Para Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul daalam perkara ini.

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara a quo berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya (*Ex aquo et bono*).





Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban sebagai berikut:

**DALAM EKSEPSI**

**1. 1. GUGATAN PENGGUGAT KURANG PIHAK (*Plurium Litis Consortium*)**

--- Bahwa setelah Para Tergugat Mempelajari dan mencermati dalil dalil Gugatan Para Penggugat yang ternyata Para Penggugat didalam menarik Pihak tidak lengkap atau kurang pihak dimana didalam Silsilah keluarga Alm. Amaq Minasih mempunyai 8 ( delapan ) orang anak yaitu Terguat 1 , 3, 5, 7, 8, 9, 10 dan Natih ( Almarhum ), yang dimana didalam gugatan Para Penggugat tidak menarik anak dari Almarhum Natih atau Cucu dari Alm. Amaq Minasih sebagai Pihak dalam perkara ini yaitu atas nama **ASMAWADI** dan **HABIBURRAHMAN** yang tinggal di Dusun Jabon Desa Selong Belanak, sebagaimana ketentuan dalam **Pasal 833 KUHP** *Perdata secara jelas menyatakan "Bahwa ahli waris dengan sendirinya karena hukum memperoleh hak milik atas segala barang, segala hak dan segala kewajiban atau piutang dari pewaris."* Bahwa oleh karena **ASMAWADI** dan **HABIBURRAHMAN** merupakan anak dari Almarhum Natih atau cucu dari Alm. Amaq Minasih yang mempunyai hak atas Obyek Sengketa maka sudah sepatutnya kedua orang tersebut ditarik pula sebagai pihak dalam perkara *a quo*;

-- Bahwa dengan tidak ditariknya **ASMAWADI** dan **HABIBURRAHMAN** maka jelas Gugatan Para Penggugat menjadi tidak lengkap, sehingga sudah sepatutnya Gugatan Para Penggugat ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima karena tidak memenuhi syarat formil sebuah Gugatan sebagaimana yurisprudensi berikut.

- - Yurisprudensi MARI No. 621 K/Sip/1975 menyatakan apabila ada pihak yang kurang ditarik sebagai Tergugat dalam suatu perkara, maka gugatan dinyatakan mengandung cacat formil *plurium litis consortium*;



- - Yurisprudensi MARI No. 2438.K/Sip/1980 Gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima karena tidak semua Ahli Waris turut sebagai pihak (**TERGUGAT**) dalam perkara;

-----Putusan MARI No. 503.K/Sip/1974 tanggal 12 April 1977, bahwa "...karena yang berhak atas tanah sengketa adalah ketiga orang tersebut, maka mereka semuanya harus diikutsertakan dalam perkara ini, baik sebagai Penggugat maupun sebagai Tergugat."

## 2.-----2.EXEPTIO OBSCUURI LIBELLI

----- Bahwa dari sisi materi gugatan Para Penggugat terlihat sangat jelas kekaburan dan ketidak jelasannya, dimana didalam menyebut batas-batas terhadap tanah obyek sengketa tersebut tidak jelas atau salah yaitu batas obyek sengketa sebelah timur, diamana yang sebenarnya batas obyek sengketa sebelah timur berbatasan dengan tanah Hak Milik LALU NURSA'I SHM Nomor 1285 ;

- - Bahwa bukan hal tersebut saja yang tidak jelas atau kabur tetapi didalam petitum angka 4 juga Kabur atau tidak jelas karena Para Penggugat tidak menjelaskan secara rinci luas dan batas2 obyek yang di sengketakan namun hanya menyebutkan luas keseluruhan tanah milik Alm. Amaq Isah, sehingga Gugatan Para Penggugat Cacat Formil ;

----Dari uraian-uraian diatas sudah beralasan hukum Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menerima Eksepsi Para Tergugat dan menyatakan hukum Gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima;

### DALAM POKOK PERKARA

3. 1. Bahwa apa yang didalilkan oleh Para Tergugat dalam eksepsi tersebut di atas merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan Jawaban dalam pokok perkara ini, dan pada intinya Tergugat menolak seluruh dalil Gugatan Para Penggugat kecuali terhadap hal-hal yang diakui kebenarannya secara nyata dan tegas oleh Tergugat;



4. 2. Bahwa apa yang dinyatakan oleh Para Penggugat dalam **posita angka 1 dan 2** yang pada intinya menyatakan “Penggugat mempunyai obyek sengketa” adalah **pernyataan yang salah dan tidak benar** karena faktanya Obyek Sengketa adalah hak milik dari Almarhum Amaq Minasih yang diperoleh dengan cara membuka Lahan / Ngagum pada sekitar tahun 1967, sehingga telah terdaftar namanya sebagai NAMA PENGGARAP TANAH PESERTA PROYEK SPK. NTASP. TAHUN ANGGARAN 1991/ 1992 DI DESA MANGKUNG KECAMATAN PRAYA BARAT KABUPATEN LOMBOK TENGAH SESUAI HASIL INVENTARISASI SPT. KANWIL. PROP. NTB. TANGGAL 20 JULI 1992 NO. 16/ NTASP/ 1992. Yang dikeluarkan pada tanggal 30 Juli 1992 oleh petugas INVENTARISASI yaitu 1. Dari Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Nusa Tenggara Barat, 2. Dari Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Tengah 3. Dari Kantor Camat Praya Barat 4. Dari Kepala Desa Mangkung, Dan MENGETAHUI 1. Pimpinan Proyek NTASP. Perkebunan Dati 11 Lombok Tengah 2. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Tengah.
5. Yang dimana didalam INVENTARISASI tersebut telah dijelaskan dan tercatat bahwa Status dan riwayat perolehan tanah oleh Alm. Amaq Minasih /orang tua Para Tergugat adalah berasal dari Tanah Negara dan Pembukaan Tanah tahun 1974, dengan uraian tersebut terlihat dengan jelas bahwa dalil Gugatan Para Penggugat tidak benar dan kelihatan dengan jelas pula bahwa dalil Gugatan Para Penggugat pada **posita angka 5** tersebut adalah sebuah rekayasa belaka, oleh sebab itu dalil Gugatan Para Penggugat tersebut harus di tolak;
6. Dan bahwa terhadap dalil Gugatan Para Penggugat pada **posita angka 3** tersebut Para Penggugat mengakui dan membenarkannya;
7. 3. Bahwa terhadap dalil Gugatan Para Penggugat pada **posita angka 4** hal tersebut tidak benar karena di obyek sengketa tidak pernah ada yang mendirikan bangunan rumah kecuali orangtua Para Tergugat yaitu Alm. Amaq Minasih serta Alm. Amaq Minasih yang bercocok tanam di tanah obyek sengketa sampai dengan saat ini



ditreruskan oleh Para tergugat, bahwa begitupula dengan surat keterangan yang dijadikan dasar untuk mengklaim tanah milik Alm. Amaq Minasih tersebut yaitu surat keterangan menggarap/menguasai dan memanfaatkan No. 18/1/ 98 tahun 1998 dimana surat tersebut Para tergugat meragukan keabsahannya karena kelihatan janggal seorang kepala Desa Berani mengeluarkan surat keterangan terhadap tanah orang lain yang mempunyai legalitas dengan jelas dan dikelurakan resmi oleh pemerintah, sehingga oleh karena surat keterangan tersebut dibuat oleh kepala desa diatas surat yang otentik atau diatas surat yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwewenang di bidang Pertanahan sebagaimana yang terurai pada **dilil jawaban angka 2 diatas**, sehingga surat keterangan No. 18/1/98 tahun 1998 harus di kesampingkan dan dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum ;

8. Bahwa disamping itu juga Kepala Dusun yang menanda tangani surat ketrerangan tersebut bernama RAJAB pada tahun 1998 itu tidak menjadi kepala dusun di Jabon tetapi Rajab menjadi kepala Dusun di Terake dan yang menjadi kepala dusun di Jabon pada tahun 1998 tersebut yaitu Alm. Haji Lalu Jaelani yang menjabat dari sekitar tahun 1970 sampai dengan tahun 2006 sebagaimana yang telah di uraikan oleh Para Penggugat pada **Posita angka 7** didalam dalil gugatannya, sehingga oleh karena Surat Keterangan tersebut ditandatangani oleh orang yang tidak berwewenang sebagai Kepala Dusun di Dusun Jabon maka Surat Keterangan tersebut Batal Demi Hukum ;

9.- Dan bahwa begitu pula terhadap dalil gugatan Para Penggugat **pada posita angka 8** tersebut tidaklah benar karena tidak akan mungkin Alm, Amaq Minasih meloloskan pembuatan surat keterangan tersebut terhadap tanah miliknya namun surat keterangan tersbut dibuat secara diam-diam tanpa sepengetahuan Alm. Amaq Minasih faktanya surat tersebut ditanda tangani oleh Kepala Dusun yang tidak bertugas atau tidak menjadi kepala dusun di Dusun Jabon tersebut, karena Jika Surat keterangan tersebut dibuat dengan iktikad baik , maka tentu Kepala Dusun yang akan menanda tangani surat keterangan tersebut adalah kepala Dusun Jabon yang sedang menjabat pada tahun 1998 yaitu Alm.



Haji Lalu Jaelani dan untuk diketahui bahwa dalil Gugatan pada **posita angka 8** yang menyatakan bahwa **RAJAB Kepala Dusun dulunya bernama Lengkok Dalem sekarang bernama JABON pada tahun 1998** adalah tidak benar karena Dusun JABON tidak pernah mekar atau berasal dari pemekaran Dusun lain termasuk dusun Lengkok dalam, karena Dusun Jabon tetap menjadi Dusun Jabon semasih dalam pemerintahan Desa Mangkung sampai dengan mekar menjadi Desa Selong Belanak, yang benar adalah Dusun Terake mekar menjadi Dusun Lengkok Dalem yang dimana dari pemekran Desa mangkung ke Desa Selong belanak RAJAB menjabat sebagai Kepala Dusun di Terake sampai dengan tahun 2006, dan Dusun Teraka mekar jadi Dua Dusun yaitu Dusun Dasan Baru dan Dusun Lengkok Dalam dan Rajab saat ini Menjabat sabagai Kepala Dusun di Dusun Lengkok Dalam dari tahun 2016, dari uraian tersebut kelihatan dengan jelas dan terang benderang Para Penggugat sangat mengada-ada di dalam merekayasa dalil Gugatannya;

10. 4. Bahwa apa yang dinyatakan Para Penggugat dalam dalil Gugatan **posita angka 6** tersebut sangatlah tidak benar, karena Alm. Amaq Minasih terdaftar sebagai wajib Pajak sejak tahun 1991 bukan tahun 1994 dan pada saat pengukuran tahun 1991 oleh pemerintah Pimpinan Proyek NTASP. Perkebunan Dati II Lombok Tengah waktu itu harus ada tanda tangan sandingan baru bisa di ukur dan dikeluarkan hasil ukurnya, oleh karena Alm. Amaq Isah menandatangani sebagai batas sebelah barat maka proses pengukuran bisa dilaksanakan dan hasilnya keluar begitupula terhadap tanah milik Alm. Amaq ISah dengan ada tanda tangan dari Alm, Amaq Minasi sebagai sandingan atau batas sebelah timur sehingga tanahnya di ukur dan keluar hasil ukurnya sehingga sama-sama tercatat dalam NAMA PENGGARAP TANAH PESERTA PROYEK SPK. NTASP. TAHUN ANGGARAN 1991/ 1992 DI DESA MANGKUNG KECAMATAN PRAYA BARAT KABUPATEN LOMBOK TENGAH SESUAI HASIL INVENTARISASI SPT. KANWIL. PROP. NTB. TANGGAL 20 JULI 1992 NO. 16/ NTASP/ 1992. Yang dikeluarkan pada tanggal 30 Juli 1992 oleh petugas INVENTARISASI **yaitu 1. Dari Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional**





*Provinsi Nusa Tenggara Barat, 2. Dari Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Tengah 3. Dari Kantor Camat Praya Barat 4. Dari Kepala Desa Mangkung, Dan MENGETAHUI 1. Pimpinan Proyek NTASP. Perkebunan Dati 11 Lombok Tengah 2. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Tengah.*

11. Dan dengan jelas tertulis bahwa tanah Amaq Minasih seluas 9.560 M2 dan tanah Amaq Isah seluas 10.130 M2 adalah **berasal dari Tanah Negara dan Pembukaan Tanah tahun 1974;**

12.----- sehingga dengan jelas bahwa dalil Gugatan Para Penggugat tersebut sangat mengada-ada, oleh sebab itu dalil-dalil tersebut harus dikesampingkan;

13.-----5. Bahwa terhadap dalil Gugatan Para Penggugat Pada **posita angka 9 dan 10** memang betul Para Penggugat Mengklaim tanah Peninggalan Alm. Amaq Minasih setelah meninggalnya Amaq Mianasih, namun semasa hidup Alm. Amaq Minasih tidak pernah ada yang mengklaim tanah tersebut termasuk Alm. Amaq Isah dan Para Penggugat, dari hal tersebut sangat kelihatan dengan jelas bahwa Para Penggugat dan orang tuanya yaitu Alm. Amaq Isah tidak mempunyai Iktikad baik dan takut akan kebohongan terbongkar jika mengklaim tanah tersebut sewaktu masih hidupnya almarhum Amaq Minasih karena Para Penggugat beranggapan bahwa Para tergugat tidak mengetahui Sejarah perolahan ortuanya/amaq Minasih terhadap tanah tersebut, oleh karena Para Tergugat memiliki bukti yang autentik dan bukan hanya surat keterangan yang dibuat dibawah tangan dengan iktikad tidak baik seperti bukti yang di miliki oleh Para Penggugat yaitu Surat Keterangan tahun 1998 tersebut, sehingga Para Penggugat tetap mempertahankan Hak Miliknya dengan cara iktikad baik yaitu menjelaskan kepada Para Penggugat bahwa tanah tersebut orang tua Para Tergugat Memperolehnya dengan cara membuka Lahan atau Ngagum sehingga terbit surat2 yang terurai diatas dan SPPT (NOP) 52.02.010009.002.0009.0 atas nama AMAQ MINASIH A/N TANAH GG beserta termuat dalam Daftar OP Ringkas Pelengkap Peta Blok Desa Selong Blanak Kecamatan Praya Barat Kabupaten Lombok Tengah ;





14.6. Bahwa apa yang dinyatakan oleh Penggugat dalam dalil Gugatan **posita angka 11 dan 12** adalah benar dan untuk diketahui pada saat BPN melakukan Pengukuran terhadap obyek sengketa Para Penggugat tidak berkeberatan dan pada saat para Penggugat mengajukan Permohonan Sertipikat terhadap tanahnya, Para Penggugat meminta Ahli waris dari Alm. Amaq Minasih ( Para Tergugat ) untuk menanda tangani sandingan sebelah timur ( tanah obyek sengketa) sebagai batas, sehingga dengan hal tersebut secara tidak langsung Para Penggugat Mengakui dengan Tegas bahwa Obyek sengketa merupak Hak Milik Alm. Amaq Minasih atau Para Tergugat, dengan Pengakuan tersebut merupakan pembuktian yang sempurna bagi Para Tergugat ;

15.-----7. Bahwa terhadap dalil Gugatan Para Penggugat pada **posita angka 14 dan 15** adalah dalil yang tidak berdasarkan hukum dan tidak berdasarkan bukti yang autentik atau bukti yang akurat, sehingga harus di kesampingkan karena Para Tergugat Merupaka pemilik obyek sengketa yang sah berdasarkan bukti-bukti yang autentik yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwewenang untuk pertanahan sehingga tidak ada alasan hukum tindakan Para Tergugat yang menguasai dan bertempat tinggal di obyek sengketa dinyatakan Perbuatan Melawan Hukum dan tidak ada alasan hukum pula Para Tergugat di hukum untuk mengeluarkan Ganti Rugi, oleh sebab itu dalil tersebut harus di kesampingkan;

16.-8. Bahwa begitu juga terhadap dalil gugatan pada **posita angka 16**, karena Para Tergugat menguasai dan memiliki tanah obyek sengketa dengan iktikad yang baik dan berdasarkan bukti-bukti yang sah menurut hukum, sehingga tidak ada alasan hukum Obyek sengketa di letakkan sita Jaminan ( CB) oleh karena itu dalil tersebut harus di tolak.

Berdasarkan seluruh uraian diatas, Para Tergugat meminta kepada Yth.Ketua dan Anggota Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo berkenan memberikan Putusan sebagai berikut.

**DALAM EKSEPSI**

-----Menerima Eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnya;



-----Menyatakan Gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima;

**DALAM POKOK PERKARA**

-----MMenolak Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;

-----Menghukum Para Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

-----Dan atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa terhadap perkara tersebut di atas Pengadilan Negeri Praya telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dalam turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Praya Nomor 5 / Pdt.G / 2020 / PN.Pya tanggal 20 Mei 2020, yang amar selengkapanya berbunyi sebagai berikut :

**DALAM EKSEPSI :**

- Menyatakan eksepsi dari para Tergugat seluruhnya tidak dapat diterima;

**DALAM POKOK PERKARA :**

1. Menolak gugatan para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum para Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp.3.366.000,00,-(tiga juta tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah).

Menimbang, bahwa dari Akta Pernyataan Permohonan Banding No.10/PDT.BANDING/2020/PN.Pya yang dibuat oleh Lisa Elyanti,SH Panitera Pengadilan Negeri Praya ternyata pada tanggal 2 Juni 2020 Kuasa Para Pembanding telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Praya Nomor 5/Pdt.G/2020/PN.Pya tanggal 20 Mei 2020 dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan secara seksama kepada Para Terbanding semula Para Tergugat pada tanggal 2 Juni 2020 oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Praya;

Menimbang, bahwa dari Surat pemberitahuan memeriksa berkas perkara ( INZAGE ) tanggal 10 Juni 2020 Nomor 5 / Pdt.G / 2020/ PN.Pya, yang dibuat oleh Sarajudin,SH Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Praya



telah memberi kesempatan kepada Kuasa Pembanding, semula Para Penggugat tanggal 10 Juni 2020 dan kepada Para Terbanding semula Para Tergugat pada tanggal 10 Juni 2020 dan sesuai Surat keterangan yang dibuat oleh Panitera Muda Perdata tanggal 26 Juni 2020 yang menerangkan bahwa Pembanding semula Para Penggugat tidak menggunakan haknya walaupun sudah diberitahukan secara sah, sedangkan Terbanding semula Para Tergugat menggunakan hak untuk mempelajari berkas perkara pada tanggal 24 Juni 2020 ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permohonan banding tersebut Pembanding semula Para Penggugat melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan Memori Banding tertanggal 16 Juni 2020;

Menimbang, bahwa Terbanding semula Para Tergugat melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 3 Agustus 2020 diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Praya pada tanggal 3 Agustus 2020 dan telah diberitahukan kepada Kuasa Para Pembanding pada tanggal 3 Agustus 2020;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa permohonan banding dari kuasa Pembanding semula sebagai Para Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-Undang oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa memori banding yang diajukan oleh kuasa hukum pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Dalam Eksepsi :

- Menolak eksepsi Para Tergugat/Para Pembanding untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara ( Mengadili Sendiri ):

- Mengabulkan permohonan banding Para Pembanding/Para Penggugat;



- Menyatakan batal Putusan Pengadilan Negeri Praya No.5/Pdt.G/2020/PN.Pya tanggal 20 Mei 2020;
- Mengabulkan gugatan Para Pembanding/Para Penggugat untuk seluruhnya;

Dalam Eksepsi dan Pokok Perkara :

- Mohon putusan yang adil dan bermanfaat;  
Menimbang, bahwa sehubungan dengan surat memori Banding tersebut kuasa hukum Terbanding semula Para Tergugat mengajukan kontra memori banding yang pada pokoknya

MENGADILI :

1. Menolak Permohonan Banding Para Pembanding;

MENGADILI SENDIRI :

1. Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Praya Nomor : 5/PDT.G/2020/PN.Pya, tanggal 20 Mei 2020;
2. Menghukum Para Pembanding untuk membayar biaya perkara ;

Dan atau apabila Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat Cq Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding memeriksa dan membaca serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Praya tanggal 20 Mei 2020 Nomor 5 / Pdt.G / 2020 / PN.Pya, memori banding serta Kontra Memori Banding, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa alasan dan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusan tersebut telah tepat dan benar baik dalam penerapan hukum maupun menilai hasil pembuktian oleh sebab itu alasan dan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama tersebut dapat disetujui selanjutnya diambil alih untuk dijadikan pertimbangan oleh Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini di tingkat banding:.

Menimbang, bahwa apa yang menjadi keberatan-keberatan Pembanding semula Para Penggugat dalam memori bandingnya



sebagaimana tersebut diatas, ternyata telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam pertimbangan hukumnya dan pertimbangan hukum mana Pengadilan Tinggi dapat membenarkan dan menyetujui, sehingga keberatan-keberatan tersebut sudah tidak beralasan dan haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan dasar didalam pertimbangan putusan Pengadilan Tinggi, sehingga putusan Pengadilan Negeri Praya Nomor 5/Pdt.G/2020/PN.Pya tanggal 20 Mei 2020 dapat dipertahakan dan harus dikuatkan; .

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding semula Para Penggugat tetap dipihak yang kalah, maka dibebankan untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Mengingat Ketentuan dalam R.Bg, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang No. 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

## **MENGADILI**

1. Menerima permohonan banding dari Para Pembanding semula Para Penggugat ;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Praya tanggal 20 Mei 2020 Nomor 5 / Pdt.G / 2020 / PN.Pyal, yang dimohonkan banding tersebut;
3. Menghukum Para Pembanding semula Para Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam dua tingkat Peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp 150.000,00 ( seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Mataram, pada hari **Selasa**, tanggal 30 Juli 2020, oleh kami **I Nyoman Somanada, S.H.MH** . Sebagai Hakim Ketua Majelis,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Miniardi, S.H.MH** dan **Unggul Ahmadi, S.H.,MH.** masing - masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Mataram Nomor 109 / PDT / 2020 / PT.MTR, tanggal 7 Juli 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini pada tingkat banding, putusan mana diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua pada hari Selasa, tanggal **11 Agustus 2020** dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, serta dibantu oleh **I Gede Subagyo, SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat di Mataram, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun kuasanya ;

Hakim Anggota:

ttd

Ketua Majelis,

ttd

**Miniardi, S.H.MH**

**I Nyoman Somanada, S.H.MH.**

ttd

**Unggul Ahmadi, S.H.,MHm.**

Panitera Pengganti,

ttd

**I Gede Subagyo, SH.**

## Perincian biaya :

Redaksi	.....	: Rp	10.000,00
Meterai	.....	: Rp	6.000,00
Administrasi	.....	: Rp	134.000,00
Jumlah	.....	: Rp	150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Mataram, Agustus 2020  
Untuk Salinan resmi  
**Panitera,**

**I Gde Ngurah Arya Winaya, S.H., M.H.**

**NIP. 19630424 198311 1 001**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)